



**PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Tugu Pancasila Desa Muhajirin. Email : [dpmptsp.kabpulaumorotai20@gmail.com](mailto:dpmptsp.kabpulaumorotai20@gmail.com). Kode Pos 97771  
**MOROTAI SELATAN**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**  
**SEKOLAH DASAR (SD)**

NOMOR: 500.16.7.2/028/DPMPTSP-SD/IX/2025

- Dasar :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai;
  - Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai Nomor 422/1548/DIKBUD.KB/VIII/2025 Tanggal 26 Agustus 2025, Perihal Rekomendasi Permohonan Izin Operasional Baru Satuan Pendidikan Swasta.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : **SD IT WIHDATUL UMMAH MOROTAI**  
Jenis Layanan Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)  
Alamat Lembaga Pendidikan : Lemonade, Desa Daruba, Kec. Morotai Selatan  
Nama Yayasan : **Yayasan Pendidikan Wahdah Maluku Utara**  
Alamat Yayasan : Jl. Toboleu Koloncucu, RT. 18/ RW. 05 Ternate, Maluku Utara. No.  
HP : 081252689213  
No. Akta Yayasan : AHU-0025711.AH.01.12.Tahun 2019, Tgl. 25 Desember 2019  
Nama Pengelola : **Jali Alas, S.Pd**  
Jabatan : Kepala Sekolah SD  
Masa Berlaku : 1 September 2025 s/d 1 September 2028

Untuk : Dapat menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Formal – SD di Desa Daruba dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana, dan pengaduan tenaga pendidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) Tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pulau Morotai dengan melampirkan surat Rekomendasi terbaru dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bersedia menaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan Lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.



Ditetapkan Di : Morotai Selatan  
Pada Tanggal : 1 September 2025  
**Plt. Kepala Dinas PMPTSP**  
**Kabupaten Pulau Morotai**

**FAISAL BAJAU, SE**  
**Pembina. IV/a**

NIP. 19850306 201101 1 004